



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk menguatkan daya saing perekonomian nasional, mempercepat peningkatan investasi di daerah maka dipandang perlu untuk menyederhanakan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat usaha dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Kuantan Singingi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara satu pintu dipandang perlu adanya pelayanan yang terpadu pada satu tempat;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal maka dipandang perlu adanya Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Institusi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kuantan Singingi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir

- dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 7. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 8. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 47412);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

20. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-405 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Jo. Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja yang merupakan unsur pembantu Bupati Kuantan Singingi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas - Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi, yang selanjutnya disingkat KPPT.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BKPM RI adalah badan pemerintah yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah dibidang penanaman modal.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melaksanakan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai ketentuan perundang-undangan.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan.
13. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
15. Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
16. Perluasan penanaman modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.

17. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
18. Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
19. Permohonan Pendaftaran Perluasan modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal dari Pemerintah atas rencana penanaman modalnya.
20. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana perluasan penanaman modal.
21. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah dalam memulai kegiatan penanaman modal.
22. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
23. Permohonan izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah dalam memulai rencana perluasan penanaman modal.
24. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
25. Permohonan izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.
26. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebelumnya;
27. Permohonan Izin Usaha adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modal yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
28. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modal yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
29. Permohonan Izin Usaha Perluasan adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan

perundang-undangan sektoral.

30. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
31. Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman modal (*merger*) adalah permohonan yang diajukan oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*) untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial setelah terjadinya merger.
32. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman modal (*merger*) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*) setelah terjadinya merger, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan merger.
33. Permohonan Izin Usaha Perubahan adalah permohonan yang disampaikan perusahaan untuk mendapatkan izin Pemerintah dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan.
34. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
35. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan dan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu pintu dan satu tempat.
36. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh Bupati Kuantan Singingi kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi.
37. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
38. Pembinaan adalah upaya pengembangan pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi pemerintah, Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan atau Gubernur.
39. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang wajib diperoleh warga secara minimal.
40. Prosedur standar (*Standard Operating Procedure*), selanjutnya disingkat dengan SOP adalah sesuatu yang dipakai atau sebutan lain sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran dalam suatu acara dan/atau kegiatan atau disebut cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan pelayanan perizinan.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 2

Bupati Kuantan Singingi mendelegasikan kewewenangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam hal pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal pada Bidang Usaha Terbuka dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, kepala KPPT diberi kewenangan dan wajib melaksanakan pengelolaan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPT sebagai perangkat daerah pelaksana PTSP di Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - (a) melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan perizinan di bidang penanaman modal;
 - (b) mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 - (c) memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - (d) membuat Peta Penanaman Modal Kabupaten Kuantan Singingi;
 - (e) mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha;
 - (f) mempromosikan kebijakan perizinan dibidang penanaman modal;
 - (g) membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III
PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Pasal 4

Jenis Pelayanan di Bidang penanaman Modal terdiri dari Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan perizinan dibidang penanaman modal antara lain :
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*Merger*) dan Izin Usaha Perubahan.
- (2) Pelayanan perizinan lainnya dalam bidang penanaman modal berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
PELAPORAN
Pasal 6**

- (1) KPPT menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP di daerah kepada Bupati Kuantan Singingi dan salinannya kepada Kepala Perangkat Daerah Propinsi Bidang Penanaman Modal Propinsi Riau dengan tembusannya kepada Kepala BKPM;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7**

Dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan, Kepala KPPT berkewajiban berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 12 Januari 2012

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUKARMIS

Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 12 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**



Drs. H. MUHARMAN, M. Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19570901 197701 1 001